



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2/0442/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan secara *online* pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> terhadap kesesuaian dokumen persyaratan pelamar Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dinyatakan **LULUS** Seleksi administrasi;
2. Pelamar Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi administrasi;
3. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat melihat keterangan alasan tidak lulus seleksi melalui akun masing-masing pelamar dan jika keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, maka pelamar dapat mengajukan sanggah pada tanggal **19 s.d. 21 Februari 2025** melalui akun masing-masing pelamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 3, pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran, atau menambah dokumen apa pun;

5. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar, dan hasil sanggah akan diumumkan pada **tanggal 20 s.d. 27 Februari 2025**;
6. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
7. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <http://rembangkab.go.id>;
8. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> jika sudah tersedia;
9. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman <http://rembangkab.go.id>.

B. LAIN – LAIN

1. Kepada pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah mengikuti proses seleksi di Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
3. Seluruh proses seleksi pengadaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, **tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**;
4. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Puskesmas dan Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyampaikan pengumuman ini seluas-luasnya ke seluruh pegawai (ASN maupun Non ASN) dan masyarakat di sekitar lingkungannya melalui penempelan pada papan pengumuman dan/atau website Perangkat Daerah agar mengetahui hasil seleksi administrasi ini;
5. Pegawai (ASN maupun Non ASN) dan masyarakat yang mengetahui ketidaksesuaian hasil seleksi administrasi terhadap fakta yang terjadi untuk melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitia Pengadaan

- Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang atau pun instrumen pengawasan lainnya pada tanggal **19 s.d. 21 Februari 2025**;
6. Dalam hal peserta dinyatakan lulus namun kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan, dan/atau diketahui memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar/palsu, maka akan dilakukan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan;
 7. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Rembang, 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024



Dr. FAHRUDIN, SH., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004